



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2014/PA.Sim.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**Termohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Badagai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor: 285/Pdt.G/2014/PA.Sim, tanggal 01 Juli 2014, telah mengajukan Permohonan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/4/94, tahun 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Provinsi Jawa Tengah selama 3 bulan, kemudian

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2014/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kontrakan selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 6 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama selama 6 bulan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dadukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan pulang ke rumah Pemohon dan Termohon saat Pemohon sedang bekerja di ladang;
5. Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon sudah berulang kali meminta Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama dan bersatu kembali dalam rumah tangga, namun Termohon tidak pernah mau dengan alasan tidak mau tinggal;
6. Bahwa pada tahun 2011, Pemohon mengetahui dari pengakuan Termohon bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyatukan Pemohon dengan Termohon agar hidup bersama kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2014/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan secara *in person* sedangkan Termohon pada sidang pertama tidak hadir sedangkan sidang kedua Termohon datang menghadap sendiri di persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan ditunjuk Hakim Mediator Hj.Devi Oktari,SH.I dengan Penetapan Nomor: 285/Pdt.G/2014/PA.Sim tanggal 1 September 2014, akan tetapi upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2014 tidak berhasil dan proses mediasi dinyatakan gagal sedangkan tanggal 1 September 2014 proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Juli 2014 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 3/3/4/94, tanggal 12 Februari 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Pardamean, tahun 1994 yang telah di-*nazageling* oleh kantor pos, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2014/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi;

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dengan jarak rumah 50m.
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon, kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1994 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah 6 bulan bertetangga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua nya di Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa setelah Termohon pergi, Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau hidup berumah tangga lagi dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak Termohon pergi tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Pemohon telah pula mengajukan saksi kedua bernama Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dengan jarak rumah 200m;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2004 yang lalu;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2014/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon, kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1994 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah 5 bulan bertetangga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua nya di Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa setelah Termohon pergi, Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau hidup berumah tangga lagi dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak Termohon pergi tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2014/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009, *jo.* Pasal 145 ayat (1) R.Bg, *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka seperti semula namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan terhadap Pemohon dan Termohon melalui Hakim mediator, telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2004 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Naga Kesiangan ketika Pemohon sedang bekerja di Ladang, Termohon tidak memberikan jawaban atas Permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Pemohon terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Termohon, setelah itu membuktikan dalil-dalil permohonan perceraian;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2014/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling* dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, kebenarannya tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 12 Februari 1994 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan sering melihat sendiri aktivitas dan

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2014/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehari-hari Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 12 Februari 1994 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizing Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon penyebab seperti diuraikan di atas dan Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (b) Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2014/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2014/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.396000.- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 20 Zulqaedah 1435 H oleh kami **Drs. BADARUDDIN MUNTHE, SH** sebagai Ketua Majelis, **RISMAN HASAN, SH.I.,MH** dan **ERVY SUKMARWATI, SH.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ.HAMIDAH NASUTION, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. BADARUDDIN MUNTHE, SH**

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No.285/Pdt.G/2014/PA.Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RISMAN HASAN, SH.I.,MH

ERVY SUKMARWATI, SH.I

Panitera Pengganti,

HJ. HAMIDAH NASUTION, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ADM/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 305.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meteral : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)